



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan APBD serta strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan Perubahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2003 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

- a. Semula Rp. 168.407.258.000,00
  - b. Bertambah Rp. 24.750.304.548,17
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 193.157.562.548,17

**2. Belanja.**

- a. Semula Rp. 187.613.301.592,00
  - b. Bertambah Rp. 45.938.642.153,70
- Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.233.551.943.745,70

Surplus./ (Defisit) setelah Perubahan Rp.(40.394.381.197,53)

**3. Pembiayaan :**

- a. Penerimaan
  - 1) Semula Rp.20.206.043.592,00
  - 2) Bertambah Rp.21.423.392.360,53

Jumlah Penerimaan stl Perubahan Rp. 41.629.435.952,53

- b. Pengeluaran
  - 1) Semula Rp.1.000.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 235.054.755,00

Jumlah Pengeluaran stl Perubahan Rp. 1.235.054.755,00

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 40.394.381.197,53

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III, Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV, Daftar Piutang Daerah.
5. Lampiran V, Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah.
6. Lampiran VI, Daftar Dana Cadangan.
7. Lampiran VII, Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan
8. Lampiran VIII, Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI JEMBRANA,

  
**I GEDE WINASA.**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
**I GEDE SUINAYA.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 45.